



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.246, 2016

KEUANGAN. Honorarium. Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia. KKI.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

HONORARIUM ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS
KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa pemberian honorarium anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebelumnya telah diberikan dalam bentuk uang muka honorarium;
- c. bahwa belum terdapat pengaturan mengenai pemberian honorarium bagi anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sehingga dibutuhkan pengaturan terkait dengan honorarium dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Honorarium Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA.**

Pasal 1

Honorarium anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah honorarium yang diberikan kepada anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang diangkat dan ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia diberikan honorarium setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya honorarium anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia sebesar Rp26.324.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- b. Wakil Ketua Konsil Kedokteran Indonesia sebesar Rp23.692.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- c. Ketua Konsil Kedokteran sebesar Rp25.008.000,00 (dua puluh lima juta delapan ribu rupiah);
- d. Ketua Konsil Kedokteran Gigi sebesar Rp25.008.000,00 (dua puluh lima juta delapan ribu rupiah);
- e. Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebesar Rp23.692.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- f. Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebesar Rp20.695.000,00 (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- g. Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebesar Rp19.661.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- h. Sekretaris Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebesar Rp19.661.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah); dan
- i. Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebesar Rp18.626.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 4

Honorarium bagi anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Pemberian honorarium anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dihentikan apabila yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian honorarium anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, diatur oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2016**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY